



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 212 / Pid. B/ 2012 / PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	GANTA SETYONO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	23 Juli 1986
Umur	:	25 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Tendeang Gang I No. 19 RT. 19 RW. 01 Kelurahan Turen Kec. Turen Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta / Pedagang
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa GANTA SETYONO terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANTA SETYONO dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Mega Pro warna hitam abu-abu tahun 2011 Noka MH1KC311XBK106899, Nosin : KC31E1107225 beserta STNKnya dikembalikan kepada GANTA SETYONO sedangkan 2 (dua) buah tas, 1 (satu) buah kamera digital merk Niko Type D90, 1 (satu) buah video Recorder merk Cannon Type XL2 dan 1 (satu) buah lensa merk Tampo digunakan dalam perkara atas nama DEDY KRISTANTO ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Bahwa terdakwa GANTA SETYONO, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Ds. Jatirejoyoso Kec. Kapanen Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanen, telah mengambil barang sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: ----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol : N-4099-DZ melewati Jl. raya Ds. Sukoharjo Kec. Kepanjen Kab. Malang, tepat di depan Puskesmas Kepanjen, terdakwa melihat sebuah mobil Suzuki Carry warna hijau parkir di pinggir jalan dengan kondisi kaca jendela tidak tertutup rapat. Setelah melewati mobil tersebut, terdakwa berputar arah dan mendekati mobil tersebut lalu membuka pintu yang tidak terkunci. Setelah itu terdakwa mengambil salah satu diantara dua tas yang ukurannya lebih kecil, namun karena ternyata tas tersebut ringan maka terdakwa kembali lagi mengambil tas yang ukurannya lebih besar, lalu pergi sambil membawa dua tas berisi 1 unit kamera video merk Canon Type XI-2 dan 1 unit kamera merk Nikon Type D90 serta 1 buah lensa milik saksi THAHYAH KUNCORO. Akibat perbuatan terdakwa, saksi THAHYAH KUNCORO mengalami kerugian kurang lebih Rp.32.000.000,(tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. TIAHJAH KUNTJORO
2. HENDRIANTO
3. RINTO AGUNG NARIMO, S.Sos

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 29 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Mega Pro warna hitam abu-abu tahun 2011 Noka MH1KC311XBK106899, Nosin : KC31E1107225 beserta STNKnya dikembalikan kepada GANTA SETYONO sedangkan 2 (dua) buah tas, 1 (satu) buah kamera digital merk Niko Type D90, 1 (satu) buah video Recorer merk Cannon Type XL2 dan 1 (satu) buah lensa merk Tampo digunakan dalam perkara atas nama DEDY KRISTANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 362 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatka dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Mega Pro warna hitam abu-abu tahun 2011 Noka MH1KC311XBK106899, Nosin : KC31E1107225 beserta STNKnya dikembalikan kepada GANTA SETYONO sedangkan 2 (dua) buah tas, 1 (satu) buah kamera digital merk Niko Type D90, 1 (satu) buah video Recorer merk Cannon Type XL2 dan 1 (satu) buah lensa merk Tampo digunakan dalam perkara atas nama DEDY KRISTANTO ;

Mengingat akan pasal : 362 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GANTA SETYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol: N-4099-DZ warna hitam abu-abu tahun 2011, Noka MH 1KC311XBK106899, Nosin : KC31E1107225 beserta STNKnya, dikembalikan kepada GANTA SETYONO ;
 - 2 (dua) tas , 1 (satu) buah kamera digital merk Nikon Type D90, 1 (satu) buah Video Recorder merk Canon Type XL2 dan 1 (satu) buah Lensa merk Tampron, dpergunakan dalam perkara atas nama DEDY KRISTANTO;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 oleh kami GUTJARSO, SH, MH sebagai Hakim Ketua dan DEMON SEMBIRING, SH, MH dan SUTISNA SAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DARMUNING, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,
GUTJARSO, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DEMON SEMBIRING, SH, MH

SUTISNA SAWATI, SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Kamis tanggal 19 April 2012 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH

Pada hari KAMIS tanggal 19 April 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Polsek Kepanjen

Panitera pengganti,

R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH